

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama di Indonesia adalah lembaga peradilan negara yang juga berfungsi sebagai lembaga peradilan Islam. Tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam dalam perkara-perkara yang berada di bawah yurisdiksi hukum Islam. Peradilan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan yang beragama Islam atau yang memilih untuk tunduk pada hukum Islam karena sifat perkaranya.¹ Konsep keadilan dalam Al-Qur'an sering disampaikan melalui dua istilah, yaitu *al-'adl* dan *al-qisthu*. Secara harfiah, kedua istilah ini bermakna keadilan. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. *Al-'Adl* secara bahasa berarti sama rata, sedangkan *al-qisthu* memiliki arti dasar lurus.² Adapun dasar mengenai keadilan ini terdapat dalam Q.S. an-Nisā'/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³

¹ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Agama Berbasis Perlindungan dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 1.

² Syaiful Muhyidin, “Konsep Keadilan dalam Alquran,” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 89–108, <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/al-riwayah>, h. 91.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Litbang Diklat Kemenag RI, 2019), hlm. 356.

Isu keadilan dalam penerapan hukum menjadi salah satu masalah utama yang kerap dihadapi oleh para pencari keadilan. Perbedaan pandangan terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sering kali menjadi pemicu perdebatan. Sebagian pihak memandang hukum tersebut sudah memenuhi standar keadilan, sementara yang lain justru merasa tidak adil. Situasi ini kerap terjadi dalam kasus tertentu, di mana pencari keadilan beranggapan bahwa putusan majelis hakim kurang mencerminkan rasa keadilan, sedangkan majelis hakim merasa yakin bahwa keputusannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Salah satu tantangan utama dalam reformasi hukum yang belum terselesaikan adalah memastikan keadilan dalam putusan hakim. Seharusnya, putusan hakim menjadi tolak ukur atas kompetensi dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan, namun sering kali dinilai kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan masyarakat. Praktik ini kerap menarik perhatian publik, yang merasa bahwa putusan hakim tidak cukup mewakili rasa keadilan. Idealnya, putusan hakim haruslah bersifat imparsial, argumentatif, dan rasional, tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa putusan-putusan tersebut bersifat berpihak, terlalu tekstual, dan kurang rasional.

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan berdasarkan keinginan dari suami, istri, atau keduanya yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmisan ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 251.

Kondisi tersebut sering kali menjadi alasan utama bagi pasangan untuk memutuskan berpisah atau mengakhiri pernikahan mereka.⁵

Setiap orang mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, di mana kasih sayang, cinta, dan saling menghargai hadir di antara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri yang telah berjanji untuk saling mencintai melalui ikatan pernikahan yang sah. Namun, dalam kenyataannya, banyak rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan karena berbagai masalah yang muncul, hingga mengakibatkan retaknya hubungan, bahkan berujung pada perceraian.

Di antara berbagai faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terdapat empat faktor utama yang sering kali memicu keretakan bahkan perceraian, yaitu terjadinya *nusyūz* dari pihak istri, *nusyūz* dari pihak suami, terjadinya *syiqaq* (perpecahan), dan perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pasangan.⁶ Salah satu faktor yang terjadi adalah *nusyūz*, banyak ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi karena salah satu pasangan suami istri melakukan perbuatan *nusyūz*.

Nusyūz pada seorang istri adalah tindakan tidak patuh terhadap suaminya, seperti bersikap durhaka, menolak melayani, atau meninggalkan rumah tanpa izin dari suami.⁷ Secara umum, *nusyūz* diartikan sebagai ketidakpatuhan atau pembangkangan dari istri terhadap suami atau sebaliknya. Seorang istri dianggap melakukan *nusyūz* jika ia mengabaikan kewajibannya sebagai istri, begitu pula

⁵Muhammad Syaifuddin et al., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 146.

⁷Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Faiti, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, ed. oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), h. 488.

suami dianggap *nusyūz* ketika tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami.⁸ Dengan demikian, *nusyūz* dalam rumah tangga dapat dilakukan baik oleh istri maupun suami.

Salah satu hadis mengenai *nusyūz* seorang istri yang tidak mau melaksanakan perintah suami dalam hal hubungan badan adalah HR. Abu Dawud Nomor 1829.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amr Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al A’masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam, beliau bersabda: “Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke ranjangnya (mengajak melakukan hubungan badan), kemudian sang istri menolak dan tidak datang kepadanya sehingga suaminya melewati malam (tidur) dalam keadaan marah, maka Malaikat akan melaknatnya hingga pagi.”¹⁰

Pembahasan *nusyūz* istri dalam tinjauan fikih memiliki banyak argumentasi dari para ulama. Al-Qurthubi menggambarkan konsep nusyuz istri sebagai bentuk pembangkangan dan mementingkan diri sendiri, dimana istri mengabaikan kewajibannya yang diperintahkan Allah, seperti menaati suami sehingga menimbulkan ketidaksenangan suami.¹¹ Adapun Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan yang termasuk dalam *nusyūz* antara lain keluar

⁸Bagus Kusumo Hadi et al., “*Nusyūz* Suami dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi dan Penyeselaian dalam Normatif Yuridis,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 8837–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.30550>, h. 8838.

⁹Abu Dawud Sulaiman al-Asy’ab Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 254.

¹⁰Hadits Sunan Abu Dawud No. 1829 – Kitab Nikah, “Hak suami atas isteri” <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1829>

¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Qurthubi, *Al-Jami`i li Ahkam al-Qur`an Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1936), h. 134.

rumah tanpa izin suami, melalaikan kewajiban kepada Allah Swt., seperti bersuci dan shalat, menolak melakukan hubungan suami istri dengan tidak membukakan pintu bagi suami, atau tidak menjaga harta benda dan nama baik suami.¹²

Masalah mengenai *nusyūz* di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam Pasal 84. Pasal tersebut lebih menekankan pada *nusyūz* yang dilakukan oleh istri, yang dianggap *nusyūz* jika ia tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti berbakti baik secara lahir maupun batin kepada suami sesuai dengan ajaran Islam, serta mengurus kebutuhan rumah tangga. Apabila istri melakukan *nusyūz*, maka ia tidak berhak menerima nafkah dari suami, seperti biaya untuk kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan perawatan, kecuali hak tersebut berkaitan dengan anak.

Perceraian yang disebabkan oleh *nusyūz* dari istri mengakibatkan kehilangan hak nafkah iddah, *madhīyah*, dan mut'ah bagi istri, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri yang tidak berbakti secara lahir dan batin kepada suami, dalam batasan yang diperbolehkan, dianggap *nusyūz* menurut hukum Islam, pasal tersebut juga menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana seorang istri seharusnya berbakti kepada suami dalam konteks hukum Islam saat ini. Kondisi ini membuka peluang bagi hakim Pengadilan Agama untuk menafsirkan ketentuan tersebut.

Perceraian yang terjadi akibat *nusyūz* (ketidaktaatan istri terhadap suami) merupakan salah satu masalah sosial yang sering muncul di masyarakat,

¹²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 6597.

khususnya dalam konteks hukum Islam. Pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara perceraian yang melibatkan *nusyūz*. Dalam hal ini, keadilan harus menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh hakim dalam memberikan putusan. Namun, penerapan keadilan dalam keputusan hakim sering kali menjadi sorotan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Sejatinya istri memiliki hak baik dalam perkawinan maupun setelahnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.” Bahkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Dari hal ini tentu akan menjadi persoalan karena sejatinya hakim perlu mempertimbangkan hak-hak istri pasca perceraian dan perlu menjelaskan dengan cermat kategori *nusyūz* istri sehingga hak tersebut menjadi hilang.

Berangkat dari penelitian awal yang Penulis lakukan, Pengadilan Agama Pelaihari merupakan salah satu Pengadilan Agama yang banyak menangani kasus hak istri pasca perceraian. Berdasarkan data Kepaniteraan, pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pelaihari menangani kasus gugatan nafkah istri dan anak pasca perceraian sebanyak 256 perkara baik pada perkara cerai talak maupun cerai

gugat. Dari 256 perkara tersebut diketahui sebanyak 249 diantaranya adalah gugatan khusus nafkah istri pasca perceraian. Pada tahun 2022, gugatan nafkah istri pasca perceraian juga masih sering digugat yakni berjumlah 64 perkara.¹³ Hanya saja, kerap kali hakim memutus perkara tersebut dengan menganulir gugatan nafkah istri dengan melandaskan pertimbangannya pada keadaan *nusyūz* istri kepada suami.

Adapun beberapa contoh putusan hakim di Pengadilan Agama Pelaihari menggambarkan penanganan kasus *nusyūz* dalam perceraian. Misalnya, dalam perkara nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Plh, seorang istri sebagai penggugat mengajukan cerai karena cekcok terus menerus dengan suami yang kurang memperhatikan, baik secara lahir maupun batin. Penggugat juga menuntut nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah. Suami menolak memberikan nafkah tersebut dengan alasan istri telah melakukan *nusyūz*. Hakim memutuskan bahwa penggugat memang *nusyūz* karena meninggalkan rumah tanpa izin dan memukul suami, sehingga nafkah yang dituntut tidak dikabulkan.

Selanjutnya, Pada perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh seorang istri menggugat cerai suami dan istri mengajukan rekonvensi¹⁴ untuk nafkah iddah, *madhīyah*, dan mut'ah. Hakim memutuskan bahwa istri telah melakukan *nusyūz* karena tiga bulan pertama terjadi perselisihan, tiga bulan berikutnya istri tidak melaksanakan kewajiban sedangkan suami tetap memberikan nafkah. Istri juga

¹³ Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari.

¹⁴ Rekonvensi dalam kamus hukum adalah gugatan balasan yang diajukan oleh pihak tergugat kepada penggugat dalam satu perkara yang sama sebagai bentuk tanggapan atau pembelaan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

terbukti mengusir suami untuk meninggalkan rumah, sehingga nafkah iddah dan *madhīyah* tidak dikabulkan, hanya nafkah mut'ah yang diberikan.

Dan kasus perkara nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Plh, seorang suami mengajukan cerai talak karena istri sering marah, menolak hubungan intim, dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Istri menolak tuduhan tersebut dan menuntut nafkah iddah, *madhīyah*, dan mut'ah. Hakim memutuskan bahwa istri telah melakukan *nusyūz* karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan menolak melayani hubungan suami istri, sehingga nafkah iddah dan *madhīyah* tidak dikabulkan, hanya nafkah mut'ah yang diberikan.

Untuk lebih mudah memahami tiga perkara tersebut, penulis uraikan dalam matriks berikut ini:

Tabel 1. 1 Matriks Putusan Pengadilan Pelaihari

Putusan	Deskripsi Kasus	Pertimbangan Hukum
542/Pdt.G/2021/PA.Plh	Terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Istri juga terbukti berani memukul suami.	Istri termasuk <i>nusyūz</i> sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
592/Pdt.G/2022/PA.Plh	Rumah tangga para pihak tidak rukun tiga bulan pertama, tiga bulan berikutnya istri tidak melaksanakan kewajiban sedangkan suami masih memberi nafkah. Istri mengusir suami dari rumah.	Istri termasuk <i>nusyūz</i> sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
94/Pdt.G/2023/PA.Plh	Istri tidak mau melayani suami berhubungan badan tanpa alasan yang jelas. Istri justru memiliki hubungan dengan orang lain.	Istri termasuk <i>nusyūz</i> sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Sumber: Olah Data Penulis Tahun 2025.

Berdasarkan putusan-putusan di atas, terlihat bahwa Pengadilan Agama cenderung menolak hak-hak nafkah istri yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika istri dianggap *nusyūz*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam putusan tersebut, terutama terkait hak-hak istri dalam perceraian akibat tuduhan *nusyūz*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana keadilan diterapkan dalam menentukan hak-hak istri seperti nafkah iddah, *madhīyah*, dan mut'ah dalam putusan Pengadilan Agama. Tujuannya adalah memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan secara ekonomi atau sosial akibat perceraian, dan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak istri. Maka Penelitian ini akan ditulis dengan judul "**Analisis Teori Keadilan Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Akibat *Nusyūz***".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara cerai akibat *nusyūz*?
2. Bagaimana analisis teori keadilan terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai akibat *nusyūz*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara cerai akibat *nusyūz*.
2. Untuk mengetahui analisis teori keadilan terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai akibat *nusyūz*.

D. Manfaat Penelitian

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna, yaitu:

1. Teoritis (Disiplin Keilmuan)

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama perkara perceraian akibat *nusyūz*. Kemudian juga untuk menambah bahan kepustakaan bagi Pascasarjana UIN Antasari dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Praktis (Terapan)

Penelitian ini dapat menjadi sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca dan lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan tentang perkara perceraian akibat *nusyūz*, serta sebagai referensi bagi para praktisi, yaitu para ulama, hakim pengadilan agama, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun masyarakat pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus *nusyūz* dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul tesis ini, maka penulis menganggap perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci mengenai maksud judul tesis tersebut di atas, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang jelas, yakni sebagai berikut:

a. Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, di mana setiap orang memiliki pandangan berbeda; apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lain. Ketika seseorang menyatakan telah bertindak adil, tindakan tersebut harus relevan dengan ketertiban umum yang menjadi standar pengakuan keadilan. Skala keadilan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala ditentukan serta didefinisikan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku dalam komunitas tersebut.¹⁵ Adapun tinjauan keadilan yang dimaksud pada penelitian ini adalah tinjauan keadilan distributif dan keadilan substantif. Keadilan distributif adalah tentang pembagian kesejahteraan di antara anggota masyarakat. Prinsip ini mengikuti konsep keadilan geometris, yang berarti bahwa apa yang diterima setiap orang sebanding dengan kontribusi atau jasa yang diberikannya.¹⁶ Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan dengan penyempurnaan atau penafsiran terhadap aturan lama yang diterapkan dalam berbagai kasus yang mungkin terjadi. Hukum ini bertujuan

¹⁵M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

¹⁶Markus Y Hage dan Panggih Kusuma Ningrum, "Corrective Justice and Its Significance on The Private Law," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 1–30, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>, h. 9.

untuk memberikan hak-hak yang nyata kepada individu, serta mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan yang mungkin muncul dalam proses peradilan.¹⁷

b. Putusan Pengadilan Agama

Putusan hakim atau pengadilan adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang, dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini dikeluarkan setelah melalui proses serta prosedur hukum acara yang berlaku, dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.¹⁸ Dari penjelasan ini, Putusan Pengadilan Agama adalah pernyataan dari hakim Pengadilan Agama terkait dengan proses persidangan dengan hukum acara yang berlaku. Adapun fokus Putusan Pengadilan Agama yang dimaksud pada penelitian ini ada 3 (tiga) putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Plh, Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh, dan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Plh.

c. *Nusyūz*

Nusyūz adalah tindakan ketidakpatuhan istri terhadap suami ketika istri enggan mengikuti nasihat suaminya, dan sebaliknya. Perselisihan antara suami dan istri biasanya bermula dalam lingkungan rumah tangga. Para fuqaha dalam fikih klasik secara praktis mengecam *nusyūz* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penafsiran para ulama ini cenderung memperluas

¹⁷Abhinav Raj, "A Study on Substantive Justice and Procedural Justice," *International Journal of Novel Research and Development* 8, no. 4 (2023): 764–71, <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2304199.pdf>, h. 765.

¹⁸Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2022), h. 12.

makna *nusyūz* dalam konteks rumah tangga, di mana istri diharuskan untuk patuh dan taat kepada suami.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang sedang penulis kaji dengan penelitian-penelitian yang telah purna sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran secara mendalam, penelitimendapatkan beberapa penelitian yang membahas topik terkait yakni sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis Muhammad Syafiq tahun 2018 dari Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Konsep *Nusyūz* dalam Perkawinan”. Penelitian ini mengkaji konsep *nusyūz* yang tidak hanya berlaku bagi istri tetapi juga suami dengan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis bahan hukum, diketahui bahwa kedurhakaan dapat terjadi pada istri maupun suami. Namun, konsep hukum *nusyūz* umumnya mengacu pada pembangkangan atau ketidaktaatan seorang istri yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Dalam penyelesaian hukum terkait *nusyūz* istri, hal ini berkaitan dengan adanya *tamkin*, yang dapat mengakibatkan istri kehilangan hak nafkah. Sebaliknya, pada kasus kedurhakaan suami, penyelesaian biasanya diserahkan kepada hakim untuk memberi nasihat dan mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun demikian, seorang istri memiliki hak untuk

¹⁹Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 103.

mengajukan khulu' dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan dan tidak melanggar syariat, seperti dalam kasus di mana suami memiliki cacat fisik, berperilaku buruk (kejam), atau gagal memenuhi kewajibannya terhadap istri.²⁰ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada konsep *nusyūz* dan juga metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terlihat jelas bahwa penelitian ini berfokus pada konsep *nusyūz* yang tidak hanya berfokus pada istri tetapi juga suami, sedangkan penulis adalah tinjauan keadilan pada pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama.

2. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Nurwahid tahun 2020, dari Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Konsep *Nusyūz* Menurut Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender”. Penelitian ini menelaah konsep *Nusyūz* dari perspektif kesetaraan gender dengan penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan *nusyūz* yang dilakukan oleh suami terhadap istri merusak prinsip *muasyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Rasionalisasi keadilan atas perbedaan implikasi *nusyūz* antara suami dan istri ditempatkan dalam kerangka peran suami sebagai pemimpin keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan istri, seperti memenuhi kebutuhan nafkah dan melindungi istri dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu,

²⁰Muhammad Syafiq, “Konsep *Nusyūz* dalam Perkawinan” (Tesis, Pascasarjana UIN Antasari, 2018).

jika istri melakukan *nusyūz*, ia kehilangan haknya atas nafkah, dan suami diperbolehkan memberikan teguran fisik yang tidak menyakiti. Sementara itu, jika suami melakukan *nusyūz*, istri berhak mengajukan *khulu'* atau gugatan cerai untuk memutuskan ikatan perkawinan.²¹ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yakni pada tema penelitian mengenai konsep *nusyūz* dan juga metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya ada pada objek penelitian dan juga analisis yang digunakan. Pada penelitian ini objek yang dikaji adalah konsep *nusyūz* dalam aturan hukum di Indonesia, sedangkan penulis adalah putusan Pengadilan Agama. Analisis pada penelitian ini lebih kepada kesetaraan gender, sedangkan penulis adalah perspektif keadilan hukum.

3. Tesis yang ditulis Jumatul Ihsan Manzal tahun 2021, dari Program Pasca Sarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Talak Karena *Nusyūz* Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru”. Penelitian ini menelaah putusan Pengadilan Agama dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Kedua, dalam pandangan hukum Islam, perkara perceraian karena *nusyūz* dalam putusan

²¹Ahmad Nurwahid, “Konsep *Nusyūz* Menurut Hukum Islam dan Kesetaraan Gender” (Tesis, Pascasarjana, UIN Raden Intan, 2020).

ini merujuk pada QS. Ar-Ruum: 21 dan kaidah fiqih "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan," serta undang-undang lain yang relevan, menjadikan keputusan hakim dalam kasus ini dianggap tepat. Namun, keputusan ini belum memberikan kepastian apakah kasus ini dikategorikan sebagai *nusyūz* atau *syiqaq*. Jika ditinjau dari dalil yang diajukan, kasus ini lebih cenderung pada *nusyūz*, tetapi pertimbangan hakim tidak mengarah pada aspek tersebut. Beberapa aspek hukum Islam, seperti persoalan *hadhanah*, *iddah*, dan *mut'ah*, kurang diperhatikan dalam keputusan ini.²² Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dari segi tema penelitian dan juga arah penelitian yang mengkaji pertimbangan hakim terkait dengan *nusyūz*. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian dan juga analisis yang digunakan. Penelitian ini menelaah pada keadaan *nusyūz* dalam pertimbangan hakim, sedangkan penulis adalah cara hakim menentukan *nusyūz* dalam tinjauan keadilan hukum.

4. Tesis yang ditulis Anik Azizah tahun 2023 dari Program Pasca Sarjana IAIN Ponorogo yang berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Konsep *Nusyūz* dan Relevansinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat Dipengadilan Agama Magetan". Penelitian ini menelaah pandangan hakim terhadap konsep *nusyūz* dalam penelitian hukum empiris. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim mengacu pada aturan terbaru, yaitu SEMA Nomor 3 Poin 3 Tahun 2018, yang mengatur kewajiban suami

²²Jumatul Ihsan Manzal, "Talak Karena *Nusyūz* Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru" (Tesis, Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada istri selama tidak terbukti adanya *nusyūz*. SEMA ini memberikan peluang untuk membuktikan ketidakpatuhan dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri. Hakim yang memiliki pandangan pro-gender dan hakim yang berpegang pada pemahaman tradisional terhadap peran gender akan mengambil keputusan secara kolektif kolegial, yaitu berdasarkan sistem hukum yang telah disusun dan diterapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian mengenai konsep *nusyūz* dalam putusan Pengadilan. Perbedaannya penelitian ini menelaah pendapat hakim secara empiris, sedangkan penulis menelaah pertimbangan hakim secara normatif dalam tinjauan keadilan hukum.

5. Jurnal yang ditulis oleh Jamilatul Nuril Azizah pada tahun 2024 dengan judul “Konsep *Nusyūz* dalam KHI dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah” Konsep *nusyūz* dalam KHI hanya mengatur *nusyūz* yang dilakukan oleh istri, baik dari segi kriteria maupun akibat hukum dari perilaku *nusyūz* tersebut. Oleh karena itu, dalam KHI yang menjadi acuan hukum materiil di bidang perkawinan, tidak ditemukan norma yang mengatur *nusyūz* dan akibat hukumnya bagi suami. Kondisi KHI yang hanya membahas satu sisi ini tidak dapat dipertahankan terus-menerus dalam ranah hukum keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang dan penambahan literatur lain untuk melahirkan penafsiran yang lebih seimbang. Al-Qur'an memperlakukan *nusyūz* dari dua sudut pandang, yaitu *nusyūz* dari istri (Q.S. an-Nisa/4: 34) dan *nusyūz* dari suami

(Q.S. an-Nisa/4: 128). Penyelesaian masalah *nusyūz* ini dapat ditelusuri kembali pada dasar-dasar perkawinan seperti *mistāqan ghalīzhan* (perjanjian yang kuat), *zawaj*, *taradin*, *musyawarah*, dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti *mauizhatul hasanah*, *hajrun*, *dhorbun* (pukulan), *islah*, *ihsan*, dan *takwa*. Namun, jika harus menggunakan *dhorbun*, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan bersifat rekonsiliatif. Jika tidak demikian, menyelesaikan permasalahan *nusyūz* dengan kekerasan atau bentuk *dhorbun* yang tidak rekonsiliatif tidak diperkenankan. Permasalahan ini juga dapat diselesaikan melalui *tahkim* (mediasi).²³ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dari segi tema dan juga metode penelitian yang digunakan. Perbedaan utamanya adalah bahan hukum yang ditelaah. Pada penelitian ini bahan hukum utama yang diteliti adalah KHI, sedangkan penulis adalah putusan-putusan hakim Pengadilan Agama.

6. Jurnal yang ditulis oleh Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah pada tahun 2024 dengan judul “*Nusyūz* dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri”. Penelitian ini menelaah berbagai aturan hukum dalam Islam mengenai konsep *nusyūz* dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *nusyūz* dalam hukum Islam berperan sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pernikahan. Ketentuan hukum tentang *nusyūz* dirancang

²³Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep *Nusyūz* dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8912–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783>.

untuk mengatasi ketidakseimbangan yang muncul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, dengan memberikan solusi yang mencegah kerusakan lebih lanjut dalam hubungan suami-istri. Dampak dari *nusyūz* dapat sangat merugikan keharmonisan rumah tangga, namun hukum Islam juga menyediakan prosedur penyelesaian untuk memulihkan hubungan tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum yang bijaksana dan adil, dengan mempertimbangkan kesejahteraan emosional serta sosial pasangan, sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif dari *nusyūz* dan menjaga kelangsungan pernikahan yang harmonis.²⁴ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak dari aspek konsep *nusyūz* dan juga metode penelitian hukum normatif yang digunakan. Perbedaannya terlihat jelas pada tujuan penelitian, bahan hukum, dan tinjauan yang digunakan. Pada penelitian ini menelaah konsep *nusyūz* dalam Islam dengan tujuan menilai dampak terhadap keharmonisan rumah tangga melalui telaah hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti putusan hakim Pengadilan Agama untuk menilai pertimbangan terhadap *nusyūz* dalam tinjauan keadilan hukum.

G. Kerangka Teori

Adapun agar tulisan ini menjadi lebih fokus dan jelas arahnya maka pengklasifikasian teori yang dibangun adalah:

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

²⁴ Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah, "Nusyūz dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 864–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1273>.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dipahami sebagai suatu kebajikan yang berhubungan langsung dengan hubungan antar manusia. Sesuatu dianggap adil jika sesuai dengan hukum dan memberikan apa yang seharusnya menjadi hak seseorang. Ketidakadilan terjadi ketika seseorang mengambil hak yang bukan miliknya atau melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dianggap adil apabila tindakannya tidak didasarkan pada hukum.²⁵ John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah elemen terpenting dalam suatu institusi sosial, sebagaimana kebenaran menjadi inti dalam pemikiran. Suatu teori, walaupun tampak baik dan sederhana, harus ditolak atau disesuaikan jika ternyata tidak benar. Demikian pula dengan hukum dan institusi; meskipun keduanya berfungsi secara teratur dan efisien, mereka tetap perlu diperbaiki atau bahkan dihapus jika tidak memenuhi prinsip keadilan.²⁶

Masyarakat yang adil adalah masyarakat di mana setiap anggotanya memperoleh perlakuan setara. Keadilan itu sendiri merupakan sifat, tindakan, dan perlakuan yang mencerminkan keseimbangan dan kesetaraan. Keadilan dalam kehidupan masyarakat berarti adanya keadaan yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh individu di dalamnya. Sebaliknya, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, muncullah ketidakadilan dalam masyarakat.²⁷

Keadilan merupakan inti dari hukum yang harus dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Mewujudkan keadilan ini menjadi tanggung jawab utama institusi penegak hukum. Polisi memulai proses penegakan hukum melalui

²⁵Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 300.

²⁶John Rawl, *A Theory of Justice* (London: Harvard University Press, 2005), h. 3.

²⁷Agung Eko Purwana, *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (STAIN PO Press, 2016), h. 9.

penyelidikan dan penyidikan, jaksa memastikan keadilan dalam tahap penuntutan melalui penyusunan surat dakwaan, dan hakim menyampaikan nilai-nilai keadilan melalui putusannya di pengadilan. Semua elemen penegak hukum harus menjadikan keadilan sebagai pesan moral utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Masyarakat seharusnya tidak perlu mencari keadilan, tetapi harus mendapatkannya sebagai hak yang dijamin. Dalam konteks ini, undang-undang harus ditaati oleh semua pihak tanpa pengecualian. Undang-undang tidak boleh hanya menjadi rangkaian kata-kata tanpa realisasi keadilan di masyarakat. Jika undang-undang hanya menjadi hiasan tanpa implementasi yang nyata untuk mewujudkan keadilan, maka konsep Indonesia sebagai negara hukum hanya akan menjadi kenangan tanpa arti.²⁸

Menurut Wahbah Zuhaily sebagaimana dikutip Usman dan Itang, prinsip keadilan yang diartikan sebagai prinsip moderasi merupakan perintah Allah yang tidak diberikan berdasarkan esensi semata. Allah tidak memperoleh keuntungan dari ketaatan manusia maupun kerugian dari tindakan zalim yang mereka lakukan. Namun, ketaatan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan dan membentuk perilaku yang bermanfaat, sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.²⁹

Dalam sistem hukum modern, keadilan dianggap tercapai melalui pembentukan hukum positif (undang-undang). Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh hukum positif tersebut.

²⁸Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 28-29.

²⁹Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), h. 95.

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, interaksi dan tindakan pemerintah terhadap warga negara didasarkan pada aturan serta prosedur yang impersonal dan netral. Dari konsep ini, berkembanglah gagasan mengenai *the rule of law*, atau supremasi hukum.³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dapat diartikan *sebagai ius suum cuique tribuere* dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “setiap orang mendapatkan bagiannya.” Namun, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan tidak berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama.³¹

Dari tinjauan keislaman Prinsip keadilan melahirkan kaidah yang menyatakan bahwa Hukum Islam dapat diterapkan secara kondisional, menyesuaikan ruang dan waktu. Kaidah ini mencerminkan elastisitas Hukum Islam dan kemudahannya dalam penerapan sebagai wujud kelanjutan dari prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini selaras dengan tujuan pembentukan kaidah fiqih, yang dalam praktiknya diadaptasi sesuai dengan kondisi yang berlaku di masyarakat.³²

Banyak pandangan dari para ahli hukum dari waktu ke waktu yang membentuk dasar teori tentang keadilan hukum, salah satunya oleh Hans Kelsen yang mengaitkan keadilan dengan legalitas. Konsep ini diterapkan di Indonesia dengan memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat berfungsi sebagai

³⁰Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), h. 45.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 131.

³²Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), h. 98.

umbrella law bagi peraturan lain yang memiliki kekuatan mengikat dalam setiap substansinya.³³ Aristoteles membedakan dua jenis keadilan, yaitu:³⁴

- a. Keadilan Distributif: Keadilan yang memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan proporsi yang adil. Pemberian hak ini disesuaikan dengan faktor-faktor seperti kekayaan, pendidikan, kemampuan, dan aspek lainnya yang relevan.
- b. Keadilan Komutatif: Keadilan yang memberikan kepada setiap orang haknya dengan jumlah yang setara. Pada jenis keadilan ini, yang ditekankan adalah kesamaan perlakuan, di mana setiap individu diperlakukan sama tanpa memandang status, kedudukan, atau perbedaan lainnya.

Mengenai masalah tersebut, perlu diingat pandangan Gustav Radbruch yang secara tepat menyatakan bahwa cita hukum tidak lain adalah untuk mencapai keadilan, sebagaimana dikatakan “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*”. Persoalan keadilan bukanlah masalah matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan perkembangan intelektual manusia. Bentuk keadilan mungkin dapat berubah, namun esensi dari keadilan itu sendiri selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan Hans Kelsen yang memisahkan keadilan dari hukum tidak dapat diterima karena hal tersebut bertentangan dengan kodrat hukum itu

³³Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2014), h. 81.

³⁴Anik Iftitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 64.

sendiri. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana mengelola keadilan tersebut, yang pada akhirnya melahirkan preskriptif dalam ilmu hukum.³⁵

2. *Middle Theory*: Teori Tujuan Hukum

Soenarjati Hatono menyatakan bahwa tujuan hukum yang utama adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kaidah-kaidah hukum tidak hanya harus valid, tetapi juga harus bersifat adil. Selain itu, penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga mengabaikan nilai-nilai etika secara umum dan merendahkan martabat kemanusiaan sebagai individu.³⁶

Menurut Peter Mahmud, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada pandangan Ulpianus yang menyatakan: *iuris præcepta sunt haec honeste vivere, alterum non-lædere, suum cuique tribuere*, yang jika diterjemahkan secara bebas artinya adalah, “perintah hukum adalah hidup dengan jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan memberikan setiap orang bagian yang menjadi haknya.”³⁷ Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Santoso dan Yahyanto bahwa unsur hukum juga merupakan tujuan hukum. Artinya tujuan hukum itu tidak lain adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.³⁸

³⁵Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 3.

³⁶Hardi Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Intelektual Manifes Media, 2023), h. 31.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 140.

³⁸Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), h. 106.

Tujuan hukum harus selalu berkaitan dengan tujuan masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Masyarakat adalah suatu proses yang terus-menerus berkembang secara dinamis, sehingga perubahan hukum pun menjadi hal yang esensial. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penekanan pada evaluasi hukum terkait dampak dan efek yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.³⁹

Tujuan hukum dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian hukum yang bersifat umum dan objektif dengan penerapan keadilan yang bersifat khusus dan subjektif. Untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian tersebut, diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Kaidah hukum serta penerapannya harus sedekat mungkin mencerminkan citra masyarakat.
- b. Pelaksana penegak hukum yang kompeten dan berintegritas.
- c. Hukum harus mampu mengemban tugas sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang diinginkan.
- d. Kesadaran masyarakat, yaitu masyarakat yang memahami pentingnya hukum dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan serta menghayati tujuan hukum demi tercapainya keadilan.⁴⁰

Ada beberapa teori terkait dengan tujuan hukum:⁴¹

- a. Teori Etis

³⁹Umar Anwar et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 148.

⁴⁰Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), h. 48.

⁴¹Ifitah et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 64-65.

Teori etis menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Dalam *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica*, Aristoteles menyebut bahwa hukum bertugas memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis:

- 1) *Justitia Distributive*: Keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya secara proporsional, berdasarkan kekayaan, pendidikan, kemampuan, atau faktor lainnya.
- 2) *Justitia Commutativa*: Keadilan yang memberikan hak secara merata tanpa memandang kedudukan atau status, di mana semua orang diperlakukan sama.

b. Teori Utilities

Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Penganut teori ini, seperti Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill, percaya bahwa hukum harus mengutamakan manfaat atau kegunaan (*utility*) bagi masyarakat. Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus menjamin kebahagiaan maksimal bagi jumlah orang sebanyak mungkin, dengan pelaksanaan hukum yang tetap berorientasi pada manfaat sosial.

c. Teori Campuran

Teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi kehidupan masyarakat yang teratur. Salah satu tokoh penganut teori campuran adalah Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Soedikno, tujuan hukum dalam konteks hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan dasar untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara adil dan merata. Diskriminasi terhadap hak sering kali muncul akibat perbedaan keyakinan, jenis kelamin, ras, atau faktor lainnya. Hak asasi manusia mencakup gagasan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara, misalnya hak atas kebebasan berekspresi, yang perlu diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan hak orang lain. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil dan harmonis.⁴²

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁴³ Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan memberikan rasa aman dan kedamaian, yang pada intinya adalah mewujudkan keadilan. Namun, keadilan yang dihasilkan oleh hukum tergantung pada jenis hubungan yang diatur oleh hukum tersebut. Apabila

⁴²Fathurrohman, Charles Frisheldy Nainggolan, dan Rahmad Hidayat, "Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (2024): 207–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.276>, h. 207.

⁴³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 54.

hukum mengatur hubungan antara negara dan individu, maka keadilan diwujudkan dengan memberikan kepada individu apa yang menjadi haknya sesuai porsi yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila hukum mengatur hubungan antarindividu, maka keadilan diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan.⁴⁴

Dalam system peradilan perlindungan hukum akan tercipta melalui pertimbangan hakim. Pertimbangan akan memiliki nilai yang penuh apabila memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Bahkan ketika terjadi benturan antara pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, hakim harus mampu memprioritaskan nilai keadilan. Makna keadilan dapat bervariasi, karena keadilan itu dapat dilihat dari perspektif individu, kelompok, maupun masyarakat. Seorang hakim seharusnya tidak hanya melihat keadilan dari sisi subyektif, tetapi juga dituntut untuk bersikap objektif dan profesional dalam membuat keputusan.⁴⁵ Perlindungan nyata bagi pencari keadilan (yustisiabel) diwujudkan untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan, sehingga mereka dapat memperoleh hak atau hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu.⁴⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum

⁴⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 358.

⁴⁵Hardi Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 28.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), h. 2.

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁷

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁸

Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴⁹ Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

⁴⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 34.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 35.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 13-14.

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang diajukan.⁵⁰

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.⁵¹
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)/ Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu Yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan

⁵⁰Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* ..., h. 187.

⁵¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*..., h. 185.

hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵²

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.⁵³ Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah 3 Putusan Pengadilan Agama Pelaihari yakni:

- 1) Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Plh .
- 2) Putusan Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh.
- 3) Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Plh.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.⁵⁴ Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 15-16.

⁵³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 16.

⁵⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 157-158.

- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.⁵⁵

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Istilah Hukum Populer.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁵⁶

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.⁵⁷

4. Analisa Bahan Hukum

⁵⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 158.

⁵⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 19.

⁵⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif...*, h. 160.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum, dan bukan kuantitas.⁵⁸

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tinjauan umum terkait Mengenai Teori Keadilan, Perceraian, dan *Nusyūz*. Bab ini menggambarkan teori-teori umum penelitian yang juga digunakan untuk dapat menganalisa hasil penelitian pada bab selanjutnya.

BAB III Gambaran Pertimbangan *Nusyūz* dalam Putusan Pengadilan Agama, berisi kajian pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Agama

⁵⁸Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum ...*, h. 19.

Pelaihari dalam perkara cerai akibat *nusyūz*. Bab ini adalah gambaran umum mengenai bahan hukum yang akan dianalisis dan ditelaah.

BAB IV Analisis, berisi analisis teori keadilan terhadap Putusan Pengadilan Agama perkara cerai akibat *nusyūz*. Bab ini adalah gambaran hasil penelitian dengan menelaah permasalahan yang disesuaikan pada landasan teori yang digunakan. Dengan analisis ini maka akan didapatkan hasil penelitian yang relevan.

BAB V Penutup, berisi penjelasan-penjelasan yang menguraikan simpulan dan saran-saran dari penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.